

Urgensi Hukum Siber terhadap Kelompok TNI dalam melaksanakan Tugas Pokok: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Jo No. 19 Tahun 2016

Firman Halawa*

Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email : firmanhalawa@gmail.com

Abstract : *The law on information and electronic transactions (UU-ITE) is a product of laws that are applicable to solving legal problems in the Internet world. In its development, information and communication technology for crimes and crimes in cyberspace is a challenge that is anticipated in order protect resources within the TNI. The TNI is required to have cyber defense capabilities order to increase deterrence and prevention of war or cyber-attacks against the TNI or national cyber defense in carrying out TNI's Main tasks. The normative juridical method is carried out through literature studies that examine (mainly) secondary data, both in the form of legislation and research results, assessment results and other references.*

Submit:

Keyword : *Information Technology, ITE Law, Cyber Law.*

Review:

Publish:

Abstrak : Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) merupakan produk undang-undang yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di dunia Internet. Dalam perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kejahatan dan pelanggaran di dunia siber serta merupakan tantangan yang diantisipasi demi melindungi sumber daya di lingkup TNI. TNI wajib memiliki kemampuan pertahanan siber guna meningkatkan daya tangkal dan pencegahan terjadinya perang atau serangan siber terhadap TNI maupun pertahanan siber nasional dalam menjalankan tugas Pokok TNI. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Kata Kunci : Teknologi Informasi, UU ITE, Dasar Hukum

Citation :

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu pesat dan telah menyentuh hampir di setiap aspek kehidupan. Penerapan teknologi dan sistem informasi terlihat jelas pada berbagai bidang seperti, perindustrian, perdagangan, perekonomian, bahkan pertanian dan berbagai bidang lainnya. Selain itu, teknologi informasi juga banyak dimanfaatkan untuk proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Secara langsung maupun tidak, kemajuan pesat tersebut menimbulkan suatu ancaman akan peperangan teknologi informasi secara tidak langsung antar negara satu sama lain yang memiliki penguasaan teknologi tinggi. Ancaman terhadap negara tidak lagi menyangkut kekuatan militer, tetapi lebih luas spektrumnya yakni nirmiliter seperti ancaman “*cyber crime*”. Sekarang negara besar yang mempunyai kehendak menguasai negara kecil (intimidasi) belum tentu akan melakukannya dengan menggunakan kekuatan militernya secara langsung. Cara yang dilakukan dalam penguasaan tersebut bisa dibidang sangat signifikan dampaknya apabila dilakukan, biasanya negara besar mengusahakan agar bangsa negara kecil dapat dibawa cara berpikir dan berpersepsi yang sesuai dengan kepentingan negara besar. Untuk itu yang terutama digarap adalah pikiran dan persepsi masyarakat dengan melakukan berbagai usaha yang mengganggu, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Kedudukan Pusat Komunikasi Publik atau Pusat Kompublik yang berfungsi sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan teknis di bidang informasi pertahanan memegang peranan cukup penting dalam perang informasi di era damai seperti saat ini. Diperlukan percepatan pengolahan informasi yang didukung dengan tenaga-tenaga yang mampu merespon setiap kejadian atau informasi yang berkembang di segala aspek kehidupan masyarakat saat ini. Pada umumnya, Teknologi informasi merupakan perpaduan dari teknologi telekomunikasi dan komputer. Dengan perkembangan kedua teknologi tersebut memungkinkan orang dapat berinteraksi dari satu tempat ke tempat lain tidak perlu melihat batasan wilayah ataupun negara. Teknologi informasi yang digunakan dalam bidang pertahanan dan keamanan suatu negara berfungsi sebagai salah satu alat pertahanan dan keamanan negara dibawah naungan Departemen Pertahanan dan TNI. Selain itu, Penggunaan teknologi informasi di bidang pertahanan dapat membantu setiap tugas aparat pertahanan seperti tentara nasional Indonesia dalam melindungi negara dari ancaman bahaya yang ada. Adanya teknologi informasi akan sangat berpengaruh terhadap perubahan strategi militer. Hal ini sejalan dengan kekhasan organisasi militer yang selalu menuntut kecepatan dan ketepatan informasi sebelum mengambil sebuah keputusan (perumusan strategi).

Pada doktrin militer, informasi merupakan kunci pada setiap operasi militer. Kegiatan militer yang ada bersandar pada peralatan komunikasi berkecepatan tinggi dan komputer. Berdasarkan fakta ini, terciptalah suatu konsep baru yang disebut dengan Perang Informasi (*Information Warfare*) yaitu persaingan untuk mendapat keunggulan informasi. Teknologi informasi dikombinasikan dengan teknologi perang lainnya memungkinkan untuk menciptakan jenis perang yang secara kualitatif berbeda. Banyak negara telah mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi kedirgantaraan, bioteknologi, teknologi propulsi, teknologi pembangkit energi dan nanoteknologi untuk menggerakkan industri pertahanannya dalam rangka memproduksi alutsista yang digunakan untuk memperkuat militernya dan juga untuk menyiapkan sebagai produsen alutsista yang siap bersaing dengan negara produsen lain. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Rusia dan Jepang secara berkelanjutan mengembangkan industri pertahanannya untuk memperkuat kekuatan militernya dan menjadikan sebagai negara pengeksport alutsista. Komputer dapat digunakan untuk mengidentifikasi target dan mengarahkan peluru. Tentara dan senjatanya dapat dilengkapi oleh penerima Global Positioning System (GPS) yang mengidentifikasi lokasi teman atau lawan. Bahkan computer pun dapat membantu menciptakan penangkal senjata yang notabene canggih seperti penangkal rudal. Peluru kendali (disingkat: rudal), peluru berpandu atau misil adalah senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari target atau

menyesuaikan arah yang akan dituju. Komputer pun digunakan untuk navigasi alat perang, contohnya radar dan sonar. Hukum Teknologi Informasi diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama serta berkaitan dengan perkembangan dan teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum pada penggunaan Hukum Teknologi Informasi adalah dengan mengesahkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE) pada tanggal 21 April 2008. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat beberapa hal yakni; masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara e-commerce, azas persaingan usaha usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas *Cyber Crime*.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian bertujuan mengetahui urgensi hukum siber terhadap kelompok TNI dalam melaksanakan tugas pokok menurut UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Jo Nomor 19 Tahun 2016

METODE

Jenis penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di perpustakaan yaitu lokasi yang digunakan untuk mengumpulkan referensi yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti mencakup ketentuan perundang-undangan terkait, pendapat ahli hukum dan lain-lain. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi Urgensi Hukum Siber terhadap kelompok TNI Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Menurut Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Jo Nomor 19 Tahun 2016. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Penegakana Hukum Di TNI

Alasan pemberatan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, terbukti bersalah dipersidangan dan juga hal yang memberatkan terdakwa ini dapat dilihat dari masa proses penyelidikan, pemeriksaan hingga proses persidangan. Alasan pemberatan hakim dalam hal menjatuhkan pidana dapat dilihat dari terdakwa sepanjang masa persidangan, keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan keadaan meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Demikian syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah: (a) adanya alat bukti yang cukup dan sah; (b) adanya keyakinan hakim. Berdasarkan aspek yuridis Penuntut Umum menyampaikan

tuntutan pidana yang pada pokoknya terdakwa di ancam pidana Pasal 378 KUHP. Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Berdasarkan aspek sosiologis hakim telah menimbang berdasarkan aspek sosiologis lain yang berkaitan dengan perkara dengan menimbang fakta-fakta yang ada di persidangan dengan yaitu keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan aspek filosofis atau keadilan bagi semua pihak dalam putusan ini digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Putusan hakim yang mempertimbangkan karna telah mengakui dan menyesali perbuatannya, telah bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Terdakwa dikenakan pidana penjara yang dikaitkan berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Putusan tersebut mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh memutus perkara semata-mata hanya karena atas dasar teori intuisi dan instink, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wewenang keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang diputus dalam persidangan. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa semestinya harus dengan keyakinan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan akan efektif memberikan efek jera kepada terdakwa dan sesuai atas perbuatan yang telah dibuat terdakwa yang merupakan suatu perbuatan berlanjut. Jika dibandingkan dengan ancaman maksimal pidana yang ada pada Pasal 378 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun. Hukum pidana menarik untuk dijadikan contoh, justru karena dalam hubungan antara pemerintah (penegak hukum) dan warga negara (obyek hukum), kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga dapat ditemukan dasarnya dalam aturan konstitusi.

Bahwa pada Pasal 1 Ayat 1 KUHP : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pasal 281 Ayat 1 UUD 1945 : Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan-ketentuan pidana yang kemudian dianggap berlaku itu pun pada dasarnya masih bersifat abstrak. Ketentuan pidana mengatur bentuk perbuatan secara umum, sedangkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan, akan sangat bergantung pada bagaimana penilaian hakim. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dimasyarakat, Putusan pengadilan merupakan tanggungjawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting bagi keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Faktor Hukum Menurut Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Jo Nomor 19 Tahun 2016

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan social (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice*

system), menurut Muladi system peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencobamengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk - bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian. Pendapat lain mengenai syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya menurut CG. Howard dan RS. Mumner, antara lain :

1. Undang-undang harus dirancang baik
2. Undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur
3. Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada sipelanggar tidak boleh keterlaluan.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang - undang harus ada.
6. Hukum yang mengandung larangan - larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral.
7. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Menurut Soedarto bahwa secara fungsional sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi. Ada banyak aktivitas yang dilakukan alat perlengkapan negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana, yang kesemuanya itu mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Salah satunya kejahatan yang berkembang yang menggunakan kartu pra bayar adalah judi *online*. Kartu pra bayar tersebut digunakan oleh agen judi *online* supaya dapat berkomunikasi dengan pemain judi mengenai permainan judi. lebih lanjut Kumpul Rumi menyatakan para agen judi *online* biasanya dalam mendaftarkan nomor telepon pra bayar menggunakan identitas palsu. Sehingga menyulitkan petugas untuk mengetahui identitas pelaku yang sebenarnya. Mayoritas agen judi *online* memanfaatkan jasa perbankan untuk melancarkan bisnis judi *online*. Jasa perbankan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai fasilitas perbankan yang ada saat ini seperti ATM, internet banking, mobile banking dan lain-lain. Dengan berbagai fasilitas perbankan yang ada saat ini mempermudah proses pembayaran dari pihak pemain kepada pihak pengelola dan sebaliknya.

Meningkatnya modus kejahatan judi *online* tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik. Padahal beban pekerjaan penyidik sangat banyak dengan kapasitas penyidik judi *online* yang tidak mencukupi. Dimana penyidik tersebut bukan hanya menangani tindak pidana judi *online*, tetapi menangani semua jenis kejahatan pidana. Defenisi judi merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang berbunyi: "Permainan judi adalah "tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya". Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian disebutkan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dalam hal ini ditekankan, bahwa semua perjudian adalah kejahatan apabila tidak mendapatkan izin. Sebelum tahun 1974 ada judi yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan ada juga judi yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP). Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang ditujukan kepada per orang atau umum tanpa izin. Dimana usaha perjudian tersebut dijalankan dalam suatu perusahaan dan dijadikan sebagai mata pencaharian.

Memperhatikan rumusan Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah :

1. Unsur subjektif adalah barang siapa. Barang siapa adalah subjek hukum. subjek hukum disini adalah setiap orang melakukannya usaha perjudian dengan sengaja dan tanpa izin. Termasuk yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang perjudian. Unsur dengan sengaja dan tanpa izin merupakan satu kesatuan yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur dengan sengaja dan tanpa izin berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa izin yang merupakan unsur melawan hukum.

2. Unsur objektif sebagai berikut:

Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian yang ditujukan kepada per orang atau umum.

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang ditujukan kepada khalayak umum. Dimana usaha perjudian tersebut dijalankan dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini orang tersebut tidak perlu menjadikan usaha perjudian tersebut sebagai mata pencaharian. Termasuk yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang perjudian. Dengan adanya Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana sanksi pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat dan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan dan sanksi pidana. Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi *online* yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi *online* di atur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE. Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi sebagai berikut: "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)."

Mengenai sanksi pidana perjudian *online* di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE bersifat alternatif dan kumulatif berupa tindak pidana penjara dan atau pidana denda. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, apabila setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ITE, maka sanksi pidananya berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000, 00 (satu miliar rupiah). Korporasi yang melakukan tindak pidana perjudian *online* di atur dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga".

Penjelasan Pasal 52 ayat (4) UU ITE berbunyi "Dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan atau oleh pengurus dan atau staf yang memiliki kapasitas":

1. Mewakili korporasi.
2. Mengambil keputusan korporasi.
3. Melakukan pengawasan dan dan pengendalian dalam korporasi.
4. Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Berdasarkan rumusan Pasal 52 ayat (4) UU ITE, apabila tindak pidana perjudian dilakukan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. Suatu terobosan baru,

bahwa subjek hukum bagi pelaku tindak perjudian *online* dalam UU ITE ada dua yaitu orang dan korporasi. Sedangkan sanksi pidana tindak pidana judi *online* baik bagi bandar, orang yang turut serta dan orang yang menggunakan kesempatan main judi (pemain) dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE tidak dipisahkan. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Faktor Penegakan Hukum Dalam TNI

Banyaknya masyarakat Indonesia main judi diakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia tergolong miskin, angka pengangguran yang tinggi, budaya malas dan kemudahan untuk mendapatkan uang dengan jalan yang singkat. Maraknya masyarakat Indonesia main judi juga diakibatkan judi sudah menjadi tradisi di berbagai daerah, seperti di Bali. Karena judi sudah menjadi tradisi, sehingga sulit memberantas judi sampai ke akarnya. Negara Indonesia merupakan tempat pemasaran judi *online* bagi negara lain. Hal ini diakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia main judi *online*. Tingkat derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum ikut menentukan berhasilnya penanggulangan judi *online* yang dilakukan oleh kepolisian. Minat masyarakat untuk membantu polisi sangat rendah dalam penanggulangan judi *online*. Hal ini dibuktikan minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian keberadaan *website* judi *online*, keberadaan agen judi *online* maupun bandar judi *online* lokal. Sebagaimana telah di atur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 1 undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data *intercharge*, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya". Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pengecualian mengenai Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, apabila surat yang menurut undang - undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang digunakan untuk proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara dan surat beserta dokumen yang menurut undang undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Bahwa pada pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup ataupun privat. Hal ini pun harus didukung oleh itikad baik dari para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 17 UU ITE Pasal 19 UU ITE juga secara jelas mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak yang membuat. Dalam hal ini, juga mencakup mengenai prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan.

Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu "media" dan "elektronik" yang dalam Kamus Bahasa Indonesia, media berarti sarana atau alat berupa sarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, siaran radio, telepon, internet dan sebagainya yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau penghubung. Perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Klarifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana tercantum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pada Pasal 27 UU ITE yang mengatur

masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Bahwa dapun hal yang menyangkut dan memperjelaskan dengan Pasal 27 yang isinya sebagai berikut :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Bahwa pada Pasal 27 UU ITE di atas menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media elektronik atau internet (dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik). Selanjutnya pada Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perlindungan konsumen dan kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pengaturan tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan media elektronik merupakan hal yang sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang baik penjual maupun pembeli tidak pernah ketemu satu sama lainnya, sehingga rawan terjadinya tindak pidana. Di sisi lain pengaturan mengenai kebencian berdasarkan SARA di media elektronik sangatlah dibutuhkan Indonesia saat ini mengingat semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akun jejaring sosial yang bebas dalam berpendapat sehingga sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Perkataan-perkataan rasis merupakan hal yang sensitif mengingat Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan SARA sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: Adapun yang menjelaskan tentang makna Pasal 28 yang isinya sebagai berikut :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Bahwa pada Pasal 29 UU ITE pengaturan mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan produk elektronik sangatlah memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan Langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya ketentuannya sebagai berikut: Bahwa adapun yang menjelaskan tentang makna Pasal 29 UU ITE yang isinya Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi. Konstruksi Pasal 30 UU ITE dengan jelas menyebutkan bahwa Tindakan seseorang terhadap system elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh memperoleh informasi atau dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjabolan yang melanggar atau melampaui system pengamanan adalah sesuatu yang terlarang. Beberapa kasus relevan dan telah terjadi dalam praktek dunia *cyber* dapat dilihat pada kasus pembobolan kartu kredit, pembobolan situs Komisi Pemilihan Umum tahun 2004, penjabolan beberapa dokumen penting pada departemen pertahanan dan keamanan Pemerintah Amerika Serikat dan masih banyak contoh kasus lainnya yang harus diselesaikan dengan menggunakan aturan hukum yang belum secara khusus mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran

yang dimaksud. Bahwa adapun yang menjelaskan tentang makna Pasal 30 UU ITE yang berbunyi :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31 mengisyaratkan legalitas hukum tindakan penyadapan khususnya terhadap maraknya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, lebih khususnya lagi Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Dalam praktek-praktek Negara-negara di dunia, penyadapan hanya mungkin dilakukan oleh Lembaga penegak hukum dalam konteks tugas yang diembankan padanya. Akan tetapi UU ITE belum secara khusus menyebutkan lembaga penegak hukum yang mana yang dapat melaksanakan otoritas tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan Undang-undang telekomunikasi yang secara terbatas telah menyebutkannya. Oleh karena itu, Amanah penentuan Lembaga penegak hukum yang memiliki otoritas untuk melakukan penyadapan, baik dalam UU ITE maupun Undang-undang Telekomunikasi harus dirumuskan dan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang hingga saat ini belum dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya. Bahwa adapun yang menjelaskan tentang makna Pasal 31 UU ITE yang berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawaan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE mengatur tentang perlindungan suatu informasi dan atau dokumen elektronik baik milik orang lain maupun milik public yang bersifat rahasia (confidential). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut isi Pasal 32 UU ITE yang berbunyi :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa adapun yang menjelaskan tentang makna Pasal 33 UU ITE yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Negara besar yang mempunyai kehendak menguasai negara kecil (intimidasi) belum tentu akan melakukannya dengan menggunakan kekuatan militernya secara langsung. Cara yang dilakukan dalam penguasaan tersebut bisa dibilang sangat signifikan dampaknya apabila dilakukan, biasanya negara besar mengusahakan agar bangsa negara kecil dapat dibawa cara berpikir dan berpersepsi yang sesuai dengan kepentingan negara besar. Untuk itu yang terutama digarap adalah pikiran dan persepsi masyarakat dengan melakukan berbagai usaha yang mengganggu, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, social, budaya dan pertahanan keamanan. Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan. Kemajuan zaman, banyak sekali perilaku manusia dalam bermasyarakat terjadi kekacauan dan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak suatu fenomena yaitu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan.

Saran

Kepada pemerintahan dan segenap penegak hukum yang ada di wilayah negara Indonesia, agar sekiranya memberikan penjelasan konsisten dalam hal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jangan menitik beratkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan dipertimbangkan sebab-sebab pelanggaran yang dilakukan. Bahwa pada Pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup ataupun privat. Hal ini harus didukung oleh itikad baik dari pemerintah/masyarakat banyak. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan

REFERENSI

- Hastin Asrin, Brigjen TNI, 2012: Sistem Informasi Pertahanan Negara yang terintegrasi dalam menghadapi perang Informasi.
<http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=73&id=204>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang Undang Hukum Pidana Tahun 1981
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Soerjono Soekanto, 2013: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suyitno, 2007: Peraturan Perundang-undangan untuk Prajurit TNI-AD, Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Darat Direktorat Hukum. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Sunarya, 2007: Kewenangan Perwira TNI AL sebagai Penyidik. Dinas Pembinaan Hukum Markas Besar Angkatan Laut. Jakarta.
- Sudarto, 1990: Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumn
- .